

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara dengan bentuk negara kesatuan dan memiliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang mempunyai makna “Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Jua”. Adapun tujuan utama dari semboyan negara Indonesia adalah untuk menjaga kesatuan dan keutuhan negara. Maka dalam hal ini, negara perlu dijaga keutuhannya dan dibela kesatuannya agar negara ini tetap kokoh, aman dan sejahtera.

Membela negara demi menjaga keutuhan NKRI adalah kewajiban semua warga negara. Adapun kewajiban bela negara ini termaktub dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”* Ketentuan ini mestinya tidak hanya diartikan secara sempit akan tetapi harus ditafsirkan secara luas dan mendetil. Sehingga upaya pembelaan negara ini tidak semata-mata hanya melatih dan menyiapkan warga negara secara militer dan keprajuritan sebagai komponen penting suatu subjek dalam pembelaan negara. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Kewajiban bela negara ini harus disadari oleh seluruh warga negara Indonesia. Apapun profesi dan statusnya selama masih berstatus warga negara Indonesia maka hukumnya adalah wajib, wajib membela

negara dan wajib menjaga keutuhan NKRI, baik dari segi aspek pertahanan, sosial, pendidikan atau bahkan kesehatan. Sesuai dengan pasal 27 UUD 1945 ayat 3, begitupun ketentuan Usaha Pembelaan Negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) termuat dalam pasal 68 yang berbunyi: *“Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Adapun hal ini telah diatur ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 2 dan pasal 9 ayat 1 dan 2 yang pada intinya bahwa setiap warga negara harus ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Mengapa bela negara dituntut sangat wajib dilakukan oleh setiap jiwa yang berada di Indonesia? Karena sejarah telah mencatat bahwa negara Indonesia bukan dibangun oleh kebaikan hati seorang raja, bukan pula karena “hadiah” dari seorang penguasa. Negara Indonesia ini dibangun oleh cucuran darah dan tetesan air mata para pejuang dan pahlawan bangsa yang telah rela mengorbankan segenap tenaga dan nyawanya untuk Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan mempertahankan bangsa ini dari para penjajah jepang belanda. Para pejuang mati-matian membela negara ini dengan menyerang para penjajah dengan senjata alakadarnya, menghimpun segala kekuatan untuk merebut paksa kemerdekaan dari tangan penjajah. Maka, kita sebagai pewaris generasi bangsa sangat disayangkan apabila sampai tidak membela negara yang dibangun oleh kakek dan nenek moyang kita. Karena itulah, kemerdekaan ini tercatat didalamprembule UUD 1945 yang berbunyi “Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan

dengan di dorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.¹

Bela negara merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap tanah air, cinta tanah air ini bukan hanya dibuktikan oleh perkataan saja, akan tetapi harus dibuktikan dengan praktik sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan masyarakat atau sosial. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Usluub (Kata-kata mutiara arab) bahwa *Hubbul wathan minal iimaan*, yang artinya bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman.²

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dikatakan pada pasal 3 ayat 2 bahwa upaya bela negara dapat diselenggarakan dan dilakukan melalui 4 cara yaitu:

- a. Pendidikan kewarganegaraan
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
- c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib, dan
- d. Pengabdian sesuai dengan profesi.

Untuk bisa membela negara ini, setiap warga negara hendaknya melaksanakan keempat cara ini. Baik dari segi pendidikan kewarganegaraan, sosial, wajib militer dan mengabdikan serta bertanggung jawab dengan profesinya masing-masing. Maka membela negara

¹ Tubagus Hasanuddin, *Bela Negara dan Kontradiksi Wacana Wajib Militer Indonesia*, (Jakarta: RmBooks, 2014), hlm, 43.

² Khoirul Muhtadin, *Bela Negara Dalam Pandangan Al-Qur'an*, h. 4

bukanlah hanya kewajiban dari seorang prajurit saja, tetapi seluruh warga negara wajib menjaga dan mempertahankan negara ini dari segala bentuk ancaman.

Dalam kutipan Undang-undang diatas menjadi persoalan dan masalah bahwa warga negara indonesia belum bisa mencerminkan tingkah laku bela negara sesuai dengan yang telah tertuang dalam undang-undang. Dalam penelitian ini, penulis bukan hanya membahas tentang konsep dasar bela negara saja, tetapi membahas juga implemementasi bela negara terhadap warga negara indonesia. Sebagai warga negara indonesia terdapat upaya untuk mencerminkan beberapa sikap bela negara, yang mana dalam implementasinya terdapat nilai-nilai nasionalisme dan jiwa patriotisme guna menjaga keutuhan NKRI yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan study konsepsi Kementrian Pertahanan dalam penjabaran indikator nilai-nilai bela negara dalam hal keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara ditunjukkan dengan sikap sebagai berikut:

- a. Paham nilai-nilai pancasila,
- b. Mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari,
- c. Menjadikan pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara'
- d. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai pancasila.
- e. Yakin dan percaya bahwa pancasila sebagai dasar negara.³

Ketentuan bela negara merupakan salah satu prinsip dalam fiqih siyasah yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip persatuan dan persaudaraan demi menjaga keutuhan negara, Sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10.

³ Ditjenpontan Kementerian Pertahanan

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَنَا أَخَوِيكُمْ وَأْتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.⁴

Dalam hal ini, islam telah menjelaskan bahwa adanya perbedaan pendapat tidak boleh meruntuhkan kesatuan dan persatuan yang ada pada bangsa ini.

2. Prinsip perdamaian/hubungan internasional,
3. Prinsip meningkatkan kewaspadaan terhadap pertahanan dan keamanan.⁵

Keduanya tertera dalam Surat Al-anfal ayat 60-61.

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ

“Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Jadi, dalam menerapkan implementasi bela negara, pada dasarnya telah diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Hanya saja dalam penelitian ini penulis akan membahas lebih rinci lagi seputar upaya dan implementasi belanegara tersebut dari tinjauan fiqih siyasah.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Bogor, Syaamil Qur’an, 2007), h. 516

⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah. Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 5-10.

Maka, berdasarkan yang telah tertuang dalam latar belakang diatas, maka penulis bermaksud melakukan kajian dan penelitian tentang **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Bela Negara (Study Undang-undang Nomor 3 Tentang Pertahanan Negara)”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan Masalah merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian karena dengan adanya Rumusan Masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas. Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis buat maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Islam tentang bela negara?
2. Bagaimana Konsep bela negara terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara?
3. Bagaimana relevansi bela negara dalam tinjauan fiqih siyasah dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Bela Negara (Study Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara)”**.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep Islam tentang bela negara.
- b. Untuk mengetahui dan memahami konsep bela negara terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- c. Untuk mengetahui dan memahami relevansi bela negara dalam konsep fiqihisyasah dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi tiga yaitu Manfaat Penelitian Secara Teoritis, Manfaat Penelitian Secara Praktis, Manfaat Penelitian Secara Akademis, yakni sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan penjelasan bahwa dalam membela negara terdapat beberapa konsep dan karakter yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dan memberikan pengertian tentang sudut pandang fiqihisyasah terhadap konsep bela negara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara tersebut.
- b. Secara Praktis, Penelitian ini memberikan manfaat kepada setiap warga negara agar dapat membela negara ini dengan baik dan benar untuk selalu menjaga keutuhan NKRI tanpa adanya intervensi yang mengakibatkan runtuhnya kesatuan negara republik Indonesia.
- c. Secara Akademis, Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Study Ilmu Hukum dan

Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis/ Judul/ Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan penulis
1.	Skripsi/Nurfaizatun Hasanah/Upaya Bela Negara Tokoh Masyarakat Dalam Menumbuhkan Nilai Kebersamaan Sebagai Wujud Persatuan Bangsa/Universitas Pancasakti Tegal/Tahun 2019	Dalam penelitiannya ini membahas tentang upaya atau aksi yang mencerminkan bela negara hanya di desa tertentu saja, artinya pokok pembahasan ini lebih sempit. Pada skripsi ini penelitiannya dilakukan di desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	Skripsi milik Nurfaizatun Hasanah ini berbeda dengan penulis, karena pembahasan dan penelitian penulis lebih luas dan menyangkut seluruh masyarakat atau Warga Negara Indonesia dari segala aspek, karena yang dibahas penulis ini menggunakan indikator Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002

			Tentang Pertahanan Negara.
2.	Skripsi/Wiji Widyastuti/Pengaruh Hasil Belajar Pendidikan Bela Negara Terhadap Sikap Cinta Tanah Air Pada Siswa Kelas XI SMA Taruna Nusantara Magelang Tahun Pelajaran 2010/2011/Universitas Negeri Semarang/Tahun 2011	Skripsi ini membahas tentang pengaruh hasil belajar pendidikan bela negara terhadap sikap cinta tanah air pada siswa kelas XI SMA Taruna Nusantara pada semester gasal tahun pelajaran 2010/2011.	Skripsi milik wiji widyastuti ini berbeda dengan skripsi penulis, karena skripsi wiji widyastuti hanya membahas pengaruh hasil belajar dan pendidikan di sekolah tertentu saja. Sedangkan skripsi penulis ini membahas tentang bela negara menurut undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara yang mana undang-undang ini di peruntukkan untuk publik dan seluruh arga negara

			indonesia.
3.	Skripsi/Fadhel Akbar/Bela Negara Dalam Perspektif Politik Islam/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/Tahun 2017	Skripsi ini membahas tentang bela negara dalam perspektif politik islam saja.	Dalam skripsi penulis ini berbeda dengan skripsi fadhel akbar. Jika fadhel akbar membahas bela negara dari segi politik islam sedangkan penulis membahas bela negara dalam perspektif fiqihsiyasah berdasarkan study undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Fiqih Siyasah adalah sistem ketatanegaraan islam yang

			<p>didalamnya memuat tentang politik islam, kepemimpinan islam, ketatanegaraan islam, kenegaraan islam, intelijen islam dan masih banyak lagi. Jadi, politik islam adalah hanya bagian kecil dari fiqhisiyasa.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Islam tentang Bela Negara

Definisi Negara secara istilah dapat diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian tersebut dapat dijadikan sebagai langkah awal guna melacak istilah Negara dalam khazanah keilmuan islam, sebab dalam kajian islam sendiri istilah Negara dapat bermakna daulah, khilafah, imamah, hukumah, dan kesultanan.⁶

⁶ Negara dalam perspektif fiqh siyasah (online), tersedia di <http://digilib.uinsby.ac.id/970/5/bab%202.pdf> (17 mei 2019), *dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan wacana fiqhsiyasah, kata imamah dan khilafah keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara islam. Pendirian imamah dan khilafah memiliki fungsi, yakni untuk memelihara agama islam dan melaksanakan syari'at, serta menjalankan politik kenegaraan sesuai yang diatur dalam islam. Lalu khilafah dan imamah menunjukkan adanya timbal balik antara agama dan Negara untuk perkembangan masing-masing dalam mengatur dunia dan memelihara agama.

Hubungan antara agama dengan politik dan sistem kenegaraan pada masa hijrah nya nabi Muhammad Saw. Ke madinah mengungkap fakta sejarah yang begitu kompleks, beliau mendirikan kota dengan sistem ketuhanan, dan sejak itulah kota madinah memiliki konstitusi tertulis pertama didunia (piagam madinah, *mitsaqal-madinah*) dan nabi Muhammad Saw sebagai kepala negaranya, selain mengangkat pejabat-pejabat Negara, dan sejumlah gubernur diberbagai wilayah, beliau juga menjalankan syari'at islam terhadap seluruh warga madinah.⁷

Dalam pandangan islam, fungsi politik dan fungsi religius tidak dapat dipisah-pisahkan karna keduanya memiliki hubungan timbal balik yang erat, dikalangan muslim pandangan ini begitu kental hingga abad ke-20, kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan dikalangan pemikir modern bahwa islam merupakan agama dan Negara sekaligus.

Menurut al-Ghazali, agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik (Negara) adalah penjaganya. Keduanya

⁷ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyassah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 80-81

berhubungan erat, politik tanpa agama dapat hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu pembentukan Negara bukanlah berdasarkan pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan perintah syari'at.⁸

Agama islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas warga Indonesia, maka sesuai dengan tugas dan kewajiban Negara adalah mengakomodasi dan memerhatikan keinginan dan kepentingan warganya dalam hal ini berlakunya hukum islam secara sempurna di Negara Indonesia.⁹

Pembicaraan mengenai konteks bela Negara di dalam al-qur'an secara tekstual memang kebanyakan redaksi ayatnya lebih banyak mengarah ke istilah *jihad fi sabilillah* (berjuang di jalan allah), melakukan jihad sendiri telah ada dalam al-qur'an pada periode mekah, disebutkan dalam QS. Al-Furqon : 52

فَلَا تُطِيعُ الْكٰفِرِيْنَ وَجٰهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

"Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (al-qur'an) dengan semangat perjuangan yang besar".¹⁰

Jihad dalam islam sudah diperintahkan jauh sebelum adanya perintah untuk melakukan perang, karena perintah perang baru

⁸Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyassah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 151-152

⁹ Iwan Satriawan, Siti Khoiriah, *Ilmu Negara* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), h. 116

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya Juz 1-30*, (Jakarta: Yayasan Pengelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1978) h. 567

disampaikan pada periode madinahtgl 17 ramadhan tahun kedua hijriah yang dikenal dengan peristiwa perang badar. Adapun konteks peperangan tidak dilakukan tanpa ada penyebabnya, hal ini dijelaskan dalam firman allah swt. Dalam QS. Al-haj : 39.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

“Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka didzolimi, dan sungguh allah maha kuasa menolong mereka itu”.

Jihad dalam konteks perang di izinkan allah bagi umat islam yang di dzolimi oleh orang-orang kafir, sebelum di izinkan perang dalam al-qur’an dinyatakan bahwa mereka diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang jelas, sementara tujuan dari jihad sendiri untuk mencegah merajalelanya ke dzoliman, atas dasar itu di izinkanlah berperang melawan kedzoliman tersebut.¹¹

Dalam konteks ini dijelaskan bahwa mendirikan negara adalah wajib, begitupun dengan adanya seorang pemimpin atau pemerintah hukumnya wajib. Serta diwajibkan pula bagi rakyat untuk taat kepada pemimpinnya selama perintah pemimpin itu untuk taat kepada Allah SWT. Maka, untuk mempertahankan sebuah negara yang sudah berdiri juga wajib hukumnya, karena mustahil sebuah negara akan berdiri kokoh dan melindungi rakyatnya, jika negara itu sendiri tertindas

¹¹ Rohimin, *Jihad Makna & Hikmah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006) h. 101

dibawah penguasa lain, tidak dibela dan tidak dipertahankan kedaulatannya.¹²

Bela Negara dipahami sebagai sikap dan perilaku warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran bernegara serta keyakinan Pancasila sebagai ideology Negara guna menghadapi ancaman baik secara internal maupun eksternal yang membahayakan.¹³

Istilah bela Negara erat kaitannya dengan istilah jihad dalam Islam, makna jihad sangatlah luas bukan hanya mengangkat senjata dan berperang secara fisik, karna jihad juga dapat dilakukan dengan cara non fisik dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, oleh karena itu menghubungkan ibadah, amaliah dan dakwah sebagai jihad di jalan Allah merupakan hal yang wajar.

Perintah jihad dan bersikap sabar merupakan ajaran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan keimanan, dan untuk menjadi orang yang sabar seseorang harus berjihad dan bekerja keras menahan segala ujian dan cobaan yang berdatangan.¹⁴

Jihad itulah pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan seorang muslim, dengan berjihad manusia dapat membela diri dan melakukan perlawanan, disamping itu juga dengan disyariatkannya

¹² Al-Mawardi, *Al-ahkam Asshulthoniyyah*,

¹³ Agus Subagyo, *Bela Negara Peluang Dan Tantangan Di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) h. 59

¹⁴ Agus Subagyo, *Bela Negara Peluang Dan Tantangan Di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) h. 95-99

jihad, manusia dapat membentengi dirinya dari pengaruh hawa nafsu dan tipu daya setan.

2. Bela Negara Menurut Perundang Undangan

Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan perbedaan memiliki banyak keragaman baik dalam budaya, bahasa, suku, agama, dan kelompok, maka sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, sebagai bangsa yang majemuk menjaga keutuhan bangsa ialah kewajiban setiap warga negara agar tetap terjaga dan terhindar dari ancaman dari dalam maupun luar Negara Indonesia.

Dalam hal ini warga masyarakat Indonesia berkewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan Negara atau bela Negara hal tersebut telah tertuang jelas dalam berbagai undang-undang, diantaranya undang-undang nomor 3 tahun 2002 yang membahas tentang pertahanan Negara kesatuan republik Indonesia.

Wujud pelaksanaan warga Indonesia dalam ikut serta membela Negara menurut pasal 9 ayat (2) UU RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara menjelaskan bahwa keikutsertaan warga Negara dalam usaha pembelaan Negara dilaksanakan melalui :

- a. Pendidikan dan kewarganegaraan dan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
- b. Pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib.
- c. Pengabdian sesuai dengan profesi.

Ini membuktikan bahwa upaya bela Negara tidak hanya dalam bentuk fisik saja, akan tetapi bisa melalui pendidikan, diplomasi, perekonomian dan kegiatan-kegiatan yang mengharumkan nama bangsa.

Bentuk dari bela Negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, sesuai dengan UU RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara yang terwujud dalam kesiapan dan kerelaan warga Negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia, kesatuan dan persatuan, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.¹⁵

3. Relevansi Bela Negara Berdasarkan Tinjauan Fiqih Siyasah dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Sejarah telah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia ini diperoleh dari perjuangan para pejuang bangsa dan pahlawan serta tidak lepas pula dari kekuatan dan keridhoan Allah SWT. Maka dari itu, ideologi negara Indonesia sangat selaras dengan syari'at Islam. Meski bukan negara Islam Indonesia tetap berada di satu naungan agama terbesar dan terbanyak yaitu agama Islam. Bahkan para pahlawan dan pejuang yang mendeklarasikan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945 pun tidak terlepas dari nama Allah SWT. Maka dari

¹⁵ Endang Zaelani Sukaya, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002)

itu wajar saja apabila sebagian besar aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia selaras dengan syari'at Islam termasuk ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Konsep bela negara yang tercantum pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara merupakan sebuah undang-undang yang membahas tentang kewajiban bela negara serta upaya bela negara yang wajib dilakukan oleh seluruh warga negara yang tinggal di wilayah dan negara tersebut. Hal ini sangat relevan dengan konsep siyasah yang mewajibkan pelaksanaan bela negara, yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara serta yang paling penting adalah menjaga eksistensi agama dan negara.

Mengapa agama? Karena konsep yang adapada siyasah merupakan sebuah konsep yang tujuan umumnya adalah untuk menegakkan syariat Islam pada sistem pemerintahan suatu negara dan kegiatan politik didalamnya. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan komponen yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat guna menciptakan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, adanya kesamaan yang relevan antara konsep bela negara yang telah tercantum dalam Undang-undang pertahanan negara dengan konsep bela negara yang ditinjau dari sudut pandang fiqih siyasah menjadikan bela negara suatu hal yang sangat wajib untuk dilaksanakan dan diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh warga negara, baik warga negara militer maupun warga negara sipil.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam Metodologi penelitian, dikenal adanya dua pendekatan, yaitu pendekatan Kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif di definisikan sebagai penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa berupa kata-kata, lisan maupun tulisan.¹⁶

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan menggunakan libraryresearch(kepastakaan)¹⁷. Study kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan tulisan tulisan tertentu.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Pendekatan Penelitian Hukum Normatif terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan ini penulis akan mendapatkan beberapa aspek mengenai apa yang akan dibahas. Pendekatan penelitian dalam hukum normatif yaitu : Pendekatan

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2004), h.201

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021). h.13-14

¹⁸Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007) h. 85

Perundang-Undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual.¹⁹ Disini penulis menggunakan pendekatan penelitian historis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam nash. Untuk memahami nash dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-empiris.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer diperoleh dari opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu kegiatan dan dan hasil pengujian.²⁰ Sumber data penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Tafsir FiZhilalilQur'anwal Hadist serta buku buku fiqih siyasah lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data informasi ini mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang apa

¹⁹Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2009). h. 162

²⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: (Gajahmada University Perss, 2001). h.117

adanya.²¹ Sumber data sekunder merupakan sebagai penjelasan mengenai sumber data primer.²² Seperti Buku, Hasil Penelitian Terdahulu, Karya Ilmiah, Jurnal dan referensi-referensi lain yang mempunyai kaitannya dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data penunjang untuk data sekunder dan primer mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data sekunder maupun primer. Seperti : artikel, kamus, dalam internet serta bahan-bahan lain yang diperlukan untuk melengkapi dan menunjang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal sebagai study kepustakaan (*LibraryResearch*). melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner).²³ Dengan begitu penelitian melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan konsep bela negara, bela negara dalam pandangan Al-Qur'an, bela negara dalam pandangan hukum positif, konsep bela negara dalam tinjauan fiqhisiyah, konsep

²¹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 89

²²Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), h. 119

²³Ronny Hanijito soemitro, *metode penelitian hukum dan Jurimetri Cet V*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 51.

perang dan wajib militer dalam islam, pembahasan mengenai fiqih intelijen, pembahasan seputar fiqih nusantara.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk di pahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan.²⁴Dalam melakukan analisis data, maka penulis menarik kesimpulan untuk menggunakan metode deduksi. Metode deduksi adalah sebuah metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari beberapa uraian yang bersifat umum kepada uraian yang bersifat khusus. Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-data pemikiran Sayyid Quthb tentang mengkritik pemimpin.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lebih konkrit dalam pembahasam skripsi ini, maka disusun menjadi lima bab, yang secara garis besar sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan Yang Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jenis Penelitian Pendekatan Penelitian, Sumber Hukum, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Dan Sistematika Penulisan.

²⁴<https://pastiguna.com/teknik-analisis-data/> diunggah pada tanggal 09-04-2009

BAB II : Bagian bab ini membahas tentang bela negara berdasarkan tinjauan fiqhisiyah.

BAB III : Bagian bab ini membahas tentangbela negara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

BAB IV : Bab empat ini berisi tentang relevansi bela negara dalam konsepfiqhisiyah danUndang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

BAB V : Bab lima merupakan bab terakhir atau penutup dari pembahasan Skripsi ini berisi Kesimpulan dan Saran.